



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 937 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBAWA ACARA DAN PETUGAS KEBERSIHAN PENTAS  
OLAHRAGA, SENI DAN INOVASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KOTA  
BANJARMASIN  
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pentas Olahraga, Seni dan Inovasi Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pembawa Acara Dan Petugas Kebersihan Pentas Olahraga, Seni Dan Inovasi Guru Dan Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk Pembawa Acara Dan Petugas Kebersihan Pentas Olahraga, Seni Dan Inovasi Guru Dan Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Pembawa Acara dan Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban sebagai berikut:
- a. Pembawa Acara membawakan acara pembukaan dan penutupan Pentas Olahraga, Seni dan Inovasi Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023; dan
  - b. Petugas Kebersihan melakukan kegiatan kebersihan pada sarana prasarana sebelum, saat dan sesudah kegiatan Pentas Olahraga, Seni dan Inovasi Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga

KEEMPAT :

Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 desember 2023,  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 937 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBAWA ACARA DAN  
PETUGAS KEBERSIHAN PENTAS  
OLAHRAGA, SENI DAN INOVASI GURU  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PEMBAWA ACARA DAN PETUGAS KEBERSIHAN PENTAS  
OLAHRAGA, SENI DAN INOVASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Honorarium
1	Novi Ariyanti, S.Pd	Pembawa Acara	2 hari x Rp400.000,00 = Rp800.000,00
2	Abdussalam S.Pd	Pembawa Acara	1 hari x Rp400.000,00 = Rp400.000,00
3	Ahmad Rizalli,S.Pd	Pembawa Acara	1 hari x Rp400.000,00 = Rp400.000,00
4	Hendrianur	Petugas Kebersihan	3 hari x Rp100.000,00 = Rp300.000,00
5	Indra Ariani	Petugas Kebersihan	3 hari x Rp100.000,00 = Rp300.000,00
6	Sa'adah	Petugas Kebersihan	3 hari x Rp100.000,00 = Rp300.000,00
7	Mahyudi	Petugas Kebersihan	3 hari x Rp100.000,00 = Rp300.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA